



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225 );
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 25);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2020.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 12**

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :

#### **a. Tahap I berupa :**

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;

b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;

c. Tahap III berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  2. Peraturan Desa mengenai APBDDes;
  3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
  4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Ketentuan Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12A**

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) :
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai

ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencakupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. Tahap III berupa:
    1. Peraturan Desa mengenai APBDDes;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen ); dan
    4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa;
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran;
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);

- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu;
  - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran;
  - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. Ketentuan Pasal 13A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 13A**

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4):
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
  2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan satu ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa;
- (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
  - a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di desa;
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 14A diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14A**

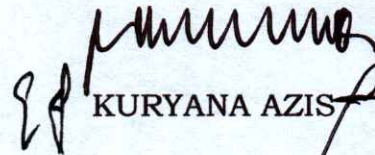
- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat;
- (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja;
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
  - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat;
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020;
- (7) Dihapus;
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## Pasal II

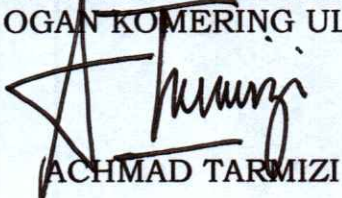
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 26 Mei 2020  
BUPATI OGAN KOMERING ULU, B

  
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 26 Mei 2020.  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

  
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2020 NOMOR 32.